



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA PENGELOLAAN SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Surabaya khususnya di bidang pembinaan pengelolaan sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA PENGELOLAAN SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
7. Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya dapat disingkat PLS adalah pendidikan non formal dan informal yaitu yang menyelenggarakan pendidikan yang terkait dengan persoalan luar sekolah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD yang terdiri dari :

- a. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Genteng;
- b. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tegalsari;
- c. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Bubutan;
- d. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Simokerto;
- e. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tambaksari;
- f. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gubeng;
- g. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Krembangan;
- h. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Semampir;
- i. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pabean Cantian;
- j. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wonokromo;
- k. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sawahan;
- l. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tandes;
- m. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Karang Pilang;
- n. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wonocolo;
- o. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Rungkut;
- p. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sukolilo;
- q. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Kenjeran;
- r. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Benowo;

- s. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Lakarsantri;
- t. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Mulyorejo;
- u. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- v. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gunung Anyar;
- w. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Jambangan;
- x. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gayungan;
- y. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wiyung;
- z. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Dukuh Pakis;
- aa. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Asem Rowo;
- bb. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sukomanunggal;
- cc. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Bulak;
- dd. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pakal;
- ee. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sambikerep.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Sub Unit Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sekolah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program UPTD;
- b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- c. pelaksanaan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor UPTD;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban UPTD;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian UPTD;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD;
- f. melaksanakan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 8

Sub Unit Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas :

- a. membantu mendata lembaga pendidikan luar sekolah;
- b. membantu fasilitasi pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan luar sekolah di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 9

Sub Unit Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi pembinaan kurikulum dan bahan ajar;
- b. melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi sekolah;
- c. melaksanakan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 63 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA PENGELOLAAN SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857